



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2018/PA. Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Kontrak pada SMP 5 XXXXXXXXX, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXX, dengan Nomor 181/Pdt.G/2018/PA. Tlm, tanggal 12 September 2018, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal xxxxxxxx M, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1423 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXX Nomor xxxxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxx;

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2018/PA. Tlm

Hal 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing - masing bernama:
 - a. XXXXXXXXX, umur 15 tahun;
 - b. XXXXXXXXX, umur 10 tahun;
 - c. XXXXXXXXX, umur 5 tahunSaat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan ketika Penggugat menegur Tergugat untuk tidak minum minuman beralkohol Tergugat marah bahkan memukul Penggugat;
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak hanyalah Penggugat sendiri;
5. Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang, sudah sekitar 2 tahun, saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXX, sejak saat itu sudah tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
6. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXXX cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2018/PA. Tlm.

Hal. 2 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meski demikian, Majelis Hakim dalam persidangan selalu berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu, Xxxxxxxxxxxx, (ibu kandung Penggugat), umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxxxx, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi.

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2018/PA. Tlm.

Hal. 3 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk bahkan pernah memukul Penggugat dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol dan memukul Penggugat dan saksi melihat ada yang datang ke rumah menagih hutang kepada Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, Tergugat pergi ke Kota XXXXXXXXX dengan alasan mencari pekerjaan namun sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, hanya anak-anak yang pernah datang berkunjung ke tempat kediaman Tergugat di Kota XXXXXXXXX.

Saksi Kedua, XXXXXXXXXX, (adik kandung Penggugat), umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXX, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk bahkan pernah memukul Penggugat dan

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2018/PA. Tlm.

Hal. 4 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.

□ Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol dan memukul Penggugat dan saksi melihat ada yang datang ke rumah menagih hutang kepada Tergugat.

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, Tergugat pergi ke Kota XXXXXXXXX dengan alasan mencari pekerjaan namun sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama Penggugat;

□ Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam persidangan Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2018/PA. Tlm.

Hal. 5 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan Penggugat adalah semua dalil yang termuat dalam dalil gugatannya sebagai pokok masalah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, dan untuk itu pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perselisihan dan pertengkarnya, maka Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni ibu Penggugat dan adik kandung Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dua orang saksi Penggugat sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering kali bertengkar disebabkan seringnya Tergugat minum minuman beralkohol dan memukul Penggugat. Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung para saksi dan mendukung dalil-dalil Penggugat sehingga dalil Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2018/PA. Tlm.

Hal. 6 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, kedua saksi Penggugat mengetahuinya maka, dengan demikian dalil Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa sejak dua tahun yang lalu atau sekitar tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Keterangan para saksi tersebut disandarkan pada pengetahuan langsung para saksi sehingga dalil Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat minum minuman beralkohol dan memukul Penggugat serta Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya tanpa memberikan nafkah kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, demikian juga dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa perceraian terjadi karena alasan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan- ketentuan tersebut di atas mengandung unsur telah adanya pertengkaran dan perselisihan yang

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2018/PA. Tlm.

Hal. 7 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di atas telah pula mengandung unsur ketidaktenteraman dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering minum-minuman keras, serta adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, bahkan tidak ada harapan lagi untuk menata rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab tujuan yang diharapkan dalam perkawinan sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah *al Ruum* ayat 21 adalah terciptanya suasana yang *sakinah, mawadah wa rahmah* dalam hal tersebut tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :

طَلقة واذا ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق

عليه القاضى

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat telah terdapat cukup alasan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah N

omor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2018/PA. Tlm.

Hal. 8 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat haruslah diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXXXXX, pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018 M, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1440 H, yang dibacakan oleh **Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sriwinaty Laiya, S.Ag.**, dan **Kartiningi Dako, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Drs. Arpan Walahe, M.H.** sebagai panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2018/PA. Tlm.

Hal. 9 dari 10 Hal.



Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H

Kartiningssi Dako, S.El.

Panitera,

Drs. Arpan Walahe, M.H.

Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	310.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2018/PA. Tlm.

Hal. 10 dari 10 Hal.